



KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK
NOMOR 46 /KPM.W1-Mil05/SK.OT1.2/III/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK**

KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak diperlukan dukungan dari seluruh personel;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dipandang perlu untuk membentuk tim agen perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim agen perubahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah;
 9. Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11 /KPM.W1-Mil05 /SK.OT1.2/II/ 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan tim pemilihan Agen Perubahan dan Pegawai Teladan periode Tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim agen perubahan pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
- Kedua : Tim agen perubahan memiliki peran :
1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh personel di Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang pentingnya perubahan pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
 2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan personel untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada personel dan pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju kearah Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
 5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara personel Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan para pengambil keputusan;
 6. Sebagai teladan yang dapat memberikan contoh kepada seluruh personel Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam hal berprestasi, bertingkah laku dan berpikir dalam pola yang lebih maju.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 3 Maret 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

KOLONEL CHK SETYANTO HUTOMO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti I Medan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK**

Lampiran Keputusan Kadilmil I-05 Pontianak
Nomor : 46 /KPM.W1-Mil05/SK.OT1.2/III/ 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

TIM AGEN PERUBAHAN PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK TAHUN 2025

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	4		5
1.	Adhy Wiranata, S.H. Penata Muda Tk. I / III/B 199404072019031004	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Ketua	
2.	Santi Siti Masriah, A.Md.A.B. Pengatur / II/C 199801282022032015	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota	

KEPALA PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

KOLONEL CHK SETYANTO HUTOMO

